

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016 : 7).

Dasar hukum pajak di Indonesia telah mengalami transformasi sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Prinsip otonomi daerah menempatkan kewenangan pemungutan pajak sebagai wujud kemandirian dalam mengelola keuangan daerah (Ambarwati et al., 2023). Namun peraturan pajak daerah tetap harus selaras dengan sistem hukum nasional guna mencegah ketidakselarasan peraturan antara daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran pengawasan dan harmonisasi kebijakan perpajakan daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan balik secara langsung, kemudian pemungutannya merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

2.1.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam kerangka keuangan daerah yang berfungsi mendukung baik pelaksanaan otonomi daerah maupun peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah daerah. Pajak daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Sari et al., 2018):

1. Fungsi Anggaran digunakan untuk pendanaan rutin contohnya seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan pembangunan dan sebagai tabungan Pemerintah daerah. Dengan fungsi anggaran penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah secara mandiri.
2. Fungsi Mengatur digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Dana dari pajak daerah dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi Pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi. Dengan fungsi ini kebijakan pajak daerah dapat mempengaruhi efisiensi belanja daerah dan kemandirian fiskal dengan kebijakan yang tepat dapat memunculkan penerimaan yang lebih stabil dan alokasi belanja yang lebih efektif.
3. Fungsi Stabilitas digunakan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi, selain itu fungsi ini perlu memenuhi pemungutan dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Dengan fungsi ini

pajak daerah yang cukup dan efisien akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat dan bisa menjaga kestabilan belanja serta pelayanan publik.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk belanja umum, layanan publik, membuka lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Fungsi restribusi pendapatan menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengelola pajaknya dengan baik bukan hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga melakukan belanja yang tepat guna untuk pemerataan yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi dan kapasitas fiskal daerah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) yang potensi dan realisasinya berdampak pada kapasitas fiskal daerah, selain itu sumber penerimaan yang bersifat mandiri dengan tidak bergantung pada transfer yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi sumber PAD yang berhubungan dengan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. PBBKB juga bagian dari pajak daerah yang mempengaruhi kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah yang bersifat mandiri.
4. Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok sebesar 10% dari cukai rokok.

Pajak daerah mencakup berbagai jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Safitri et al., 2022). Setiap jenis pajak daerah memiliki potensi, regulasi, dan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercermin dalam data target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercantum dalam Dataset Provinsi Jawa Barat Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan II, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok.

Peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber fiskalnya secara mandiri akan berimplikasi pada meningkatnya kemandirian fiskal daerah, karena ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat semakin berkurang dan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat. Optimalisasi pajak daerah berperan penting dalam memperkuat PAD dan kemandirian fiskal Jawa Barat (Rizky & Syahputra, 2022). Selain itu, pengelolaan pajak daerah yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi belanja daerah, karena meningkatnya ruang fiskal memungkinkan pemerintah daerah melakukan perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih rasional, tepat sasaran, serta berorientasi pada prioritas pembangunan, bukan semata pada belanja konsumtif karena memiliki potensi pengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.1.1.4 Pengukuran Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Sebagai komponen terbesar PAD, pajak daerah mencerminkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Kontribusi pajak daerah yang tinggi menandakan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri dan berkelanjutan (Hasanah et al., 2025).

Adapun cara untuk menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan pajak daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio tersebut menggambarkan proporsi penerimaan pajak daerah dalam keseluruhan PAD. Dengan kontribusi pajak daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kriteria	Persentase (%)
Sangat Kurang	0% - 10%
Kurang	10% - 20%
Sedang	20% - 30%
Cukup Baik	30% - 40%
Baik	40% - 50%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar peran pajak daerah dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tanpa ketergantungan signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan (Rahmatul Putra et al., 2023).

Efektivitas pemungutan pajak daerah berbeda antar wilayah akibat variasi potensi ekonomi dan kemampuan administrasi pajak (Indiraswari, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah tidak hanya bergantung pada besaran tarif atau

jumlah wajib pajak, tetapi juga pada strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah tidak hanya sekedar penerimaan, melainkan juga indikator kemandirian fiskal dan efektivitas pengelola keuangan daerah. Upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak perlu diarahkan untuk memperkuat basis pajak daerah, memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mencapai kemandirian fiskal daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan (Zarkasi et al., 2024).

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Mardiasmo, 2019:18).

Retribusi daerah merupakan bentuk kontribusi daerah dan masyarakat pengguna jasa. Hal ini, retribusi tidak bersifat memaksa seperti pajak, namun memiliki kewajiban hukum ketika masyarakat menggunakan layanan tertentu. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas penerapan retribusi daerah

sangat bergantung pada sistem administrasi yang transparan serta kesesuaian tarif dengan manfaat layanan yang diterima (Mardiani, 2022).

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2016 : 5).

Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan.

2.1.2.2 Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki fungsi yang strategis dalam kerangka keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu maupun badan usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009). Dalam hal ini, retribusi berperan penting sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal dan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Fungsi retribusi daerah tidak hanya bersifat teknis pemungutan tetapi juga terkait dengan aspek kemandirian fiskal daerah.

Fungsi retribusi daerah dikategorikan menjadi tiga aspek utama (Bagijo, 2011), diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) yaitu peran retribusi sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah.
2. Fungsi Pengaturan (regulatif) yaitu instrumen kebijakan publik dalam mengatur pemanfaatan jasa dan perizinan daerah.
3. Fungsi Distribusi yaitu peran retribusi dalam mendistribusikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik secara adil di antara masyarakat.

Retribusi daerah berperan signifikan terhadap peningkatan PAD yang menjadi indikator utama kemandirian fiskal. Efektivitas pemungutan retribusi yang optimal dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, retribusi daerah juga memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya dan aset publik berjalan tertib dan berkeadilan retribusi menekankan aspek keadilan dan keseimbangan dalam pembiayaan pelayanan publik. Mekanisme pembayaran retribusi oleh pengguna jasa daerah mencerminkan asas manfaat dan keadilan fiskal karena masyarakat yang memperoleh layanan publik membayar sesuai tingkat pemanfaatannya.

2.1.2.3 Jenis- jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan bagi masyarakat. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan tujuan utama untuk menyederhanakan klasifikasi retribusi serta memperkuat kapasitas fiskal

daerah dalam kerangka desentralisasi keuangan (Muin, 2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan publik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Contohnya, pelayanan kebersihan, parkir, kesehatan dan pemakaman.
2. Retribusi Jasa Usaha dikenakan terhadap usaha yang dikenakan terhadap jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan komersil. Contohnya, penyewaan aset milik daerah, pengelolaan terminal, fasilitas pariwisata dan pasar daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan yang dikenakan atas pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam, ruang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu dengan tujuan melindungi kepentingan umum.

Selain ketiga jenis utama retribusi daerah diatas, Undang-Undang No.1 Tahun (2022) menegaskan bahwa pentingnya kebijakan retribusi daerah dengan prinsip desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan ketimpangan potensi PAD antar daerah, khususnya antara kabupaten dan kota, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kapasitas pemungutan retribusi dan efektivitas pengelolaan administrasinya (Zarkasi et al., 2024).

Efektivitas pengelolaan ketiga jenis retribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh transparansi tata kelola, penerapan digitalisasi, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah. Daerah yang mampu mengoptimalkan pengelolaan retribusi secara

efisien cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dan kemandirian fiskal yang lebih kuat. Selain itu, retribusi daerah tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan

2.1.2.4 Pengukuran Retribusi Daerah

Retribusi daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan penerimaan dari sumber retribusi dalam struktur keuangan daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu menyediakan layanan publik dan menarik penerimaan dari pengguna jasa tersebut. Secara konseptual, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan proporsi retribusi daerah dibandingkan total PAD dalam satu tahun anggaran (Siahaan, 2016: 7). Pengukuran ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai kontribusi retribusi daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Kriteria	Persentase (%)
Sangat Kurang	0% - 10%
Kurang	10% - 20%
Sedang	20% - 30%
Cukup Baik	30% - 40%
Baik	40% - 50%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Peran retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, dan dapat menjadi ukuran efektivitas pengelolaan potensi retribusi oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai persentase kontribusi, maka semakin besar peranan retribusi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Dalam penelitian lain, kontribusi retribusi terhadap PAD memiliki implikasi langsung terhadap kemandirian fiskal, karena PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membiayai belanja sendiri tanpa ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat (Suprpto & Purbowati, 2024).

Kontribusi retribusi terhadap PAD juga memiliki hubungan penting dengan efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi. Efisiensi belanja yang baik akan memperkuat dampak positif retribusi terhadap kemandirian fiskal, karena penerimaan yang bersumber dari retribusi dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, apabila efisiensi belanja rendah, maka peningkatan kontribusi retribusi tidak akan memberikan efek signifikan terhadap kemandirian fiskal.

2.1.3 Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kapasitas suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak menunjukkan ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal sangat penting dalam membentuk stabilitas keuangan daerah serta memperkuat

pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Aneta et al., 2025 : 115)

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai kebutuhan sendiri, serta kemampuan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien (Zakiah, 2022). Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat (Hunter, 1977). Dengan adanya otonomi daerah, yang didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya.

Kemandirian fiskal juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola kewenangan fiskalnya secara otonom. Desentralisasi fiskal yang efektif dapat memperkuat kemandirian daerah, meski faktor eksternal seperti pandemi dapat memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut penelitian (A. A. Nugroho & Candrawati, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa kemandirian fiskal merupakan indikator utama keberhasilan otonomi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kapasitas fiskal dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menuntut pengelolaan pajak dan retribusi yang efisien, transparan, serta berbasis potensi ekonomi lokal agar pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan serta memperkuat tata kelola keuangan publik yang akuntabel.

2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*fiscal vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan mengukur kemandirian fiskal daerah maka akan dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bergantung bantuan dari luar, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Hunter (1977) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 menyatakan bahwa esensi kemandirian fiskal daerah adalah pemerintah daerah dalam lingkup kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah memiliki posisi tawar untuk

dapat meningkatkan porsi penerimaan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat (Hunter, 1977).

Salah satu metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) atau *fiscal autonomy index* (FAI) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula IKF daerah yang diperkenalkan oleh Hunter telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan. Formula IKF adalah sebagai berikut (Hunter, 1977):

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{EXP_L}$$

FAI adalah *fiscal autonomy index* atau indeks kemandirian fiskal (IKF), EXP_L adalah *local expenditure* (pengeluaran daerah), TrGP adalah *general purpose transfer* (dana alokasi umum), TrSP adalah *specific purpose transfer* (dana alokasi khusus), B adalah *subnational borrowing* (pinjaman daerah), dan REVSH adalah *revenue sharing* (dana bagi hasil).

Indeks Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi, sehingga diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi dapat menimbulkan kerumitan dan akan dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. Indeks Hunter dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD (DAU, DAK, Pinjaman Daerah dan DBH) lebih tinggi dari total belanja (Hunter, 1977).

Formula Hunter (1977) yang digunakan BPK RI dalam *review* kemandirian fiskal daerah menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan

kondisi struktur APBD di Indonesia, dengan menambah variabel lain dalam perhitungan formulanya, yaitu sebagai berikut (Sampurna et al., 2020: 10):

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Keterangan:

IKF	=	Indeks Kemandirian Fiskal
REVOR	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TrGP	=	DAU, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Transfer antar Daerah
TrSP	=	Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK non fisik)
B	=	Penerimaan Pinjaman Daerah
REVSH	=	Dana Bagi Hasil (DBH)

Data IKF daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IKF daerah hasil perhitungan BPK RI dengan menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan kondisi APBD di Indonesia. Adapun klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah yaitu sebagai berikut (Sampurna et al., 2020: 10):

Tabel 2.3
Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Pola Hubungan
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Mandiri
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF < 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: BPK RI

Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin 'Belum Mandiri'. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah (Sampurna et al., 2020: 10).

2.1.4 Efisiensi Belanja Daerah

2.1.4.1 Pengertian Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi adalah merupakan suatu kemampuan perusahaan/pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (*input*) yang serendah rendahnya untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sebenar-benarnya (Nasution et al., 2018a).

Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, kemudian pendapatan tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun (2006), belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Efisiensi belanja daerah merupakan kondisi ketika otoritas publik mampu mengelola dan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat, terutama melalui penerimaan pajak, secara optimal dan bertanggung jawab untuk

menghasilkan keluaran pembangunan yang sebanding atau lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Rambe & Febriani, 2023 : 60).

Dasar hukum efisiensi belanja daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa, efisiensi belanja daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara tepat, hemat dan bertanggung jawab agar manfaat pembangunan yang dihasilkan sebanding, bahkan lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan. Efisiensi belanja daerah tidak hanya berarti mengurangi pengeluaran, tetapi lebih menekankan pada pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan undang-undang yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan penerapan efisiensi belanja daerah secara konsisten merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintah yang baik dan menjadi kunci dalam mendukung penguatan keuangan daerah serta berkelanjutan pembangunan.

2.1.4.2 Jenis Belanja Daerah

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis (Widyaningrum, 2021), yaitu:

1. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, tujuannya untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung hanya dianggarkan oleh SKPKD. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representatif), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.1.4.3 Peran Efisiensi Dalam Pengelolaan Fiskal

Efisiensi belanja daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan fiskal karena menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan *output* publik yang maksimal. Pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah bahwa efisiensi belanja sangat bervariasi antar provinsi dan belum semua daerah mencapai tingkat efisiensi yang ideal. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan seperti dari pajak daerah dan retribusi, tanpa belanja yang efisien maka potensi peningkatan kemandirian fiskal tidak otomatis terwujud (Rambe et al., 2022).

Dalam konteks otonomi fiskal di Indonesia, efisiensi belanja dianggap sebagai salah satu indikator kinerja pengelolaan APBD yang mencerminkan efektivitas tata kelola keuangan daerah setelah desentralisasi fiskal diberikan. Ini

dengan sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Kaunang et al., 2016).

Peran efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan fiskal terdiri dari:

1. Meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggarannya sendiri secara bertanggung jawab (Zein et al., 2024).
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi fiskal dengan mekanisme pengawasan yang kuat, penganggaran berbasis kinerja, serta penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan anggaran yang *real time* (Wahyudi et al., 2022).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja ekonomi daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lain (T. Andriani & Mahi, 2015).

Dalam hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal, efisiensi belanja daerah berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sumber-sumber PAD terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, namun tanpa pengelolaan belanja yang efisien, peningkatan pendapatan tersebut tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal. Efisiensi belanja memastikan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi dapat dikonversi secara efektif menjadi kinerja fiskal yang lebih baik, sehingga mampu memperkuat kemampuan

daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

2.1.4.4 Pengukuran Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi belanja daerah merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat penghematan dalam penggunaan anggaran belanja. Evaluasi efisiensi belanja bertujuan agar pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan (Kholifaturrahmah et al., 2024).

Pengukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap realisasi total anggaran belanja. Dimana realisasi anggaran belanja langsung merupakan pengeluaran langsung terkait pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan realisasi anggaran belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran daerah termasuk belanja tidak langsung. Dalam penelitian (Kholifaturrahmah et al., 2024), efisiensi dihitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60 - 80%
Cukup Efisien	80 – 90%
Kurang Efisien	90 - 100%
Baik	100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

Efisiensi anggaran sangat berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan terutama pada realisasi anggaran belanja langsung, sehingga variabel ini sangat relevan sebagai variabel moderasi dalam penelitian pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah.

2.1.5 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*) dikemukakan dan dikembangkan dalam kajian *Fiscal Federalism* oleh Oates Tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa pelimpahan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta menyesuaikan penyediaan layanan publik dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal (Oates, 1972:54). Desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sesuai dengan potensi ekonomi daerah masing-masing.

Teori Desentralisasi Fiskal merupakan *grand theory* yang mendasari penelitian ini. Dalam perspektif teori ini, keberhasilan otonomi daerah sangat

ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Oates, 1972:180). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, implementasi teori desentralisasi fiskal tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan daerah.

Teori desentralisasi fiskal dalam akuntansi sektor publik juga menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada transfer dana seperti DAU, DAK, dan DBH, tetapi mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan dan pengelolaan belanja yang efisien. Efisiensi belanja daerah menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan *output* dan *outcome* pembangunan yang maksimal (*value for money*) (Mardiasmo, 2019:112).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa apabila teori desentralisasi fiskal diaplikasikan dalam pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi fiskal harus mampu mengelola pajak daerah dan

retribusi daerah secara optimal serta mengalokasikan belanja daerah secara efisien. Efisiensi belanja daerah berperan penting dalam memperkuat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal, karena pendapatan yang tinggi tanpa diimbangi pengelolaan belanja yang efisien tidak akan menghasilkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal yang didukung oleh peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.6 Kajian Empris

Penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal Pemerintah daerah dengan efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relasi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Rahmayani (2022), "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021" menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Dharma (2025), "Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Provinsi Lampung" menyimpulkan bahwa

literasi pajak rendah, akses digital terbatas dan sistem layanan perpajakan belum efisien menjadi hambatan realisasi penerimaan.

3. Adelina dan Betriana (2024), “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan” menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan.
4. Hidayah dan Anshar Nur (2024), “Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin” menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Mereka menemukan kontribusi rata-rata pajak daerah sebesar 60% sedangkan retribusi hanya 16%.
5. Harahap, Daulay dan Torong (2018), “Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan secara simultan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, size, leverage dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, secara parsial hasil penelitian sebagai berikut: Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *size*, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan leverage berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, Alokasi belanja modal bukan sebagai variabel moderating yang memoderasi antara rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *size*, *leverage* dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Nurjannah, Triantoro, Hardiana (2024), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi” menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.
7. Andriani dan Wahid (2018), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)” menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
8. Deswita (2024), ”Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh” menyimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh signifikan ke arah negatif, sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap

kemandirian keuangan daerah. Namun secara simultan baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh.

9. Rahayu dan Khoirunurrofik (2022), *“The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures”* menyimpulkan bahwa Hasil pengukuran efisiensi pemerintah daerah menunjukkan bahwa, rata-rata, masih terdapat kesenjangan inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah daerah selama periode Penelitian dengan skor efisiensi pemerintah daerah rata-rata sebesar 0,9773 dari tahun 2014-2018 Oleh karena itu, pemerintah daerah masih mampu mengoptimalkan pencapaian output mereka.
10. Wardana, Mahsuni dan Afifudin (2024), *“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”* menyimpulkan bahwa Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
11. Haryati, Nurpiji, Masitoh, Saputra, Subarkah (2025), *“Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan Data Panel”* menyimpulkan bahwa belanja modal berdampak

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak langsung menghubungkan pajak/retribusi dan kemandirian fiskal, penelitian ini menekankan pentingnya efisiensi belanja modal bagi hasil pembangunan daerah akan relevan untuk mendukung moderasi efisiensi belanja.

12. Yudiastuti, Sujana, Sinarwati (2025), “Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” menyimpulkan bahwa PAD menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah daerah, belanja modal secara signifikan memperkuat pengaruh pengaruh hubungan PAD dan dana perimbangan dengan Kinerja keuangan Pemerintah.
13. Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh (2016), “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo” menyimpulkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun periode agak lama, temuan ini penting sebagai dasar empiris bahwa pajak dan retribusi daerah berkontribusi terhadap kemandirian fiskal.
14. Wicaksono R.W (2020), “*The Effect of Local Taxes and Retribution on Economic Growth in Indonesia*” menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah positif signifikan.

15. Lukitawati dan Pringgabayu (2020), “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.
16. Tyas (2025), “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo” menyimpulkan bahwa Pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan efektivitasnya berada pada kategori efektif hingga sangat efektif.
17. Paidi, Sirojuzilam, Lubis, Purwoko (2025), “*Efficiency Analysis Of Regional Government Expenditure On Development: Evidence From Indonesia*” menyimpulkan bahwa Tingkat Efisiensi Belanja Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat 20 provinsi yang berada di atas tingkat rata-rata efisiensi anggaran provinsi di Indonesia dan Tingkat Produktivitas Belanja Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 9 provinsi yang berada di atas tingkat rata-rata.
18. Rizky dan Syahputra (2022), “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal” menyimpulkan bahwa, Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) cenderung menurun selama periode terakhir, sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup

tinggi. Dan kemandirian fiskal belum optimal karena ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat.

19. Khasanah dan Susilowati (2025), “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023” menyimpulkan bahwa secara simultan, pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, artinya peningkatan keduanya akan meningkatkan kemandirian daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, di mana kenaikan pajak daerah akan meningkatkan kemandirian, dan sebaliknya.
20. Muthya, Nisa, dan Mukti (2024), “*Effectiveness of Local Taxes and Retribution in Malang Regency, Indonesia*” menyimpulkan bahwa pajak daerah menjadi sumber utama PAD, sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang sangat kecil.
21. Nasution (2018) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa Secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan

efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.5

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Rahmayani, 2022) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Tahun 2018 - 2021	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi Kompetif Volume 5, No 2, 2022, ISSN: 2622 – 5379 Hal 225 – 233
2	(Dharma, 2025) “Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Provinsi Lampung”	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Fiskal	Fokus pada Strategi Kebijakan, bukan Pengaruh langsung	Literasi pajak rendah, akses digital terbatas dan sistem layanan perpajakan belum efisien menjadi hambatan realisasi penerimaan.	Jurnal Kelitbangan, Volume 13, No 2 – Agustus 2025, e ISSN 2622 – 190X Hal 289 – 302
3	(Adelina & Betriana, 2024) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Daerah	Subjek Penelitian: Sumatera Utara	Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal, retribusi tidak signifikan	Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Volume 10, No 2 – 2024 Hal 804 – 811
4	(Hidayah & Nur, 2024) “Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan	Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Fokus pada kontribusi bukan hubungan kausal	Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan upaya peningkatan kemandirian keuangan	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin”	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah		daerah. Dan kontribusi rata-rata pajak daerah sebesar 60% sedangkan retribusi hanya 16%.	Volume 7, No. 1 – 2024, ISSN 2746 – 3249 Hal 93-105
5	(Harahap et al., 2018) “Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara”	Menggunakan variabel moderasi Menggunakan rasio kemandirian keuangan	Variabel Independen: Rasio efektivitas, <i>size</i> , <i>leverage</i> , dan PAD Variabel Dependen: Pertumbuhan ekonomi Variabel moderasi: Alokasi Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Secara simultan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, <i>size</i> , <i>leverage</i> dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Secara parsial hasil penelitian sebagai berikut: Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, <i>size</i> , dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten / kota di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Alokasi belanja modal bukan sebagai variabel moderating yang memoderasi antara rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, <i>size</i> , <i>leverage</i> dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	KITABAH Volume 2, No. 1, Januari – Juni 2018 Hal 48-64
6	(Deswita, 2024) “Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh”	Variabel Independen: Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Subjek Penelitian: Kota Payakumbuh	secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh signifikan ke arah negatif, sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan	Jurnal Mirai <i>Managemen</i> , Volume 9, Nomor 1 – 2024 Hal: 715 – 727

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun secara simultan baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh.	
7	(R. N. R. Andriani & Wahid, 2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)”	Menggunakan Indikator Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tidak menggunakan variabel moderasi.	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi, Volume 13, No. 1 – Januari – Juni 2018 e ISSN: 1907-9958
8	(Novianti, 2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung”	Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menggunakan indikator Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda	Variabel independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Tidak menggunakan variabel moderasi.	Secara parsial pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Volume 3, No.3 – Juni 2022 ISSN: 2747- 1241 Hal.244 – 250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah	
9	(Rahayu & Khoirunurrofik, 2022), “ <i>The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures</i> ”	Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah	Variabel independen: Menggunakan metode Penelitian: DEA (<i>Data Envelopment Analysis</i>) Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Indonesia	Hasil pengukuran efisiensi pemerintah daerah menunjukkan bahwa, rata-rata, masih terdapat kesenjangan dalam pengeluaran pemerintah daerah selama periode Penelitian dengan skor efisiensi pemerintah daerah rata-rata sebesar 0,9773 dari tahun 2014-2018 Oleh karena itu, pemerintah daerah masih mampu mengoptimalkan pencapaian output mereka..	Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 8, No 2, e-ISSN 2549-452X p-ISSN 2460-3937 Hal: 177 – 198
10	(Wardana et al., 2021) “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”	Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel dependen: Kemandirian Pembangunan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda	Variabel Dependen: Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tidak menggunakan variabel moderasi.	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 10, No. 02 – Februari 2021 ISSN: 2302-7061 Hal: 28 – 39
11	(Haryati et al., 2025) “Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Efisiensi Belanja	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Belanja modal berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak langsung	Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 5, No 3 – Juli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	di Indonesia: Pendekatan Data Panel”		Subjek Penelitian: di Indonesia	menghubungkan pajak/retribusi dan kemandirian fiskal, penelitian ini menekankan pentingnya efisiensi belanja modal bagi hasil pembangunan daerah akan relevan untuk mendukung moderasi efisiensi belanja	2025 E-ISSN: 2962-3987; P-ISSN: 2962-4428, Hal. 139-153
12	(Yudiastuti et al., 2025) “Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Menggunakan variabel moderasi	Variabel independen: PAD dan Dana Perimbangan Variabel Moderasi: Belanja Modal	PAD menunjukan pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dana perimbangan menunjukan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah daerah, belanja modal secara signifikan memperkuat pengaruh pengaruh hubungan PAD dan dana perimbangan dengan Kinerja keuangan Pemerintah.	<i>Journal of Accoounting and Finance Management</i> Volume 6 No. 1 – Maret – April 2025 Hal: 51 – 69
13	(Nggilu et al., 2016) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	kedua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun periode agak lama, temuan ini penting sebagai dasar empiris bahwa pajak dan retribusi daerah berkontribusi terhadap kemandirian fiskal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 6, No 4 – 2016 Hal: 623 – 635
14	(Wicaksono, 2020), “ <i>The Effect of Local Taxes and Re tribution on Economic Growth in Indonesia</i> ”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Subjek Penelitian: di Indonesia	Pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah positif signifikan.	Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Volume 18, No 1 – 2020 pISSN: 1693-5950 eISSN: 2579-647x Hal: 14 – 23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	(Lukitawati, 2020) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menggunakan indikator kemandirian keuangan daerah	Subjek Penelitian: Kabupaten XYZ Tidak menggunakan variabel moderasi	Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah	<i>Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)</i> , Volume 1, No 2 – Agustus 2020 e-ISSN: 2722-8878 Hal: 2 – 16
16	(Tyas et al., 2025), “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo”	Variabel Independen: Pajak dan Retribusi Daerah	Variabel Dependen: PAD Subjek Penelitian: di BPKAD Kota Sukarjo	Pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan efektivitasnya berada pada kategori efektif hingga sangat efektif.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Volume 4, No 1 – 2025 ISSN: 2962-2433 Hal: 684 – 690
17	(Paidi et al., 2025) “ <i>Efficiency Analysis Of Regional Government Expenditure On Development: Evidence From Indonesia</i> ”	Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah	Objek penelitian: Indeks Pembangunan Manusia Subjek Penelitian: 34 Provinsi di Indonesia	Tingkat Efisiensi Belanja Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat 20 provinsi yang berada di atas tingkat rata-rata efisiensi anggaran provinsi di Indonesia dan Tingkat Produktivitas Belanja Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sembilan provinsi yang berada di atas tingkat rata-rata.	<i>Innovative and Economics Research Journal</i> , Volume 13, No 3 – 2025 Hal: 105 – 124
18	(Rizky & Syahputra, 2022), “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) Variabel Dependen: Kemandirian Fiskal	Menggunakan Variabel Kualitatif Deskriptif	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) cenderung menurun selama periode terakhir, sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat	Jurnal Pajak Indonesia, Volume 6, No 1 – 2020 Hal: 47 – 59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				masih cukup tinggi. Dan kemandirian fiskal belum optimal karena ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat	
19	(Khasanah & Susilowati, 2025), “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Daerah	Objek di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur	Secara simultan, pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, artinya peningkatan keduanya akan meningkatkan kemandirian daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, di mana kenaikan pajak daerah akan meningkatkan kemandirian, dan sebaliknya.	AKADEMI K Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis ISSN: 2774-888X, Volume 5, No 2 – Mei 2025
20	(Muthya et al., 2024) “ <i>Effectiveness of Local Taxes and Retribution in Malang Regency, Indonesia</i> ”	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Subjek Penelitian: Kota Malang	Pajak daerah menjadi sumber utama PAD, sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang sangat kecil.	<i>International Journal of Research and Reviews</i> , Volume 5, No 1 – Januari 2024 Hal: 4939-4946
21	(Nasution et al., 2018b) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”	Efisiensi Belanja Daerah	Variabel Independen: PAD, Transfer Pemerintah Pusat Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel pendapatan asli	Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Volume: 9, Nomor 1 – Agustus 2018, Hal: 192 – 206

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
Syafira Azkia Nurkhalida (2025)					
Judul: “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Dengan Efisiensi Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024)”.					

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan landasan penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian strategis dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah berfungsi sebagai pungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Kedua komponen PAD ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal berkelanjutan.

Teori yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu, Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates tahun 1972. Teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat, sehingga pemberian kewenangan pengelolaan fiskal akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik (Oates, 1972). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan implementasi yang konkret, karena keduanya mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan secara mandiri. Oleh karena itu,

semakin tinggi penerimaan pajak dan retribusi, semakin kuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri (Mufidah, 2024).

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk kepentingan daerah dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2019 : 16). Pajak daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi stabilitas dan fungsi distribusi yang semuanya berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah dan kontribusi terhadap PAD, karena semakin besar kontribusi pajak terhadap PAD, maka semakin tinggi potensi peningkatan kemandirian fiskal daerah (Hasanah et al., 2025).

Retribusi daerah merupakan pembayaran secara wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara atas penggunaan jasa yang bersifat langsung dan diberikan oleh negara bagi rakyat negara tersebut yang bersifat perorangan (Siahaan, 2016: 58). Retribusi daerah memiliki fungsi anggaran, fungsi pengaturan dan fungsi distribusi yang mendukung pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur retribusi daerah dalam penelitian ini adalah retribusi daerah dan kontribusi terhadap PAD. Kontribusi retribusi mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi layanan publik sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal (Suprpto & Purbowati, 2024).

Kemandirian fiskal merupakan kapasitas suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak menunjukkan ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Aneta et al., 2025 : 115). Indikator yang digunakan adalah Indeks Kemandirian Fiskal yang digunakan dalam Reviu Kemandirian Fiskal Tahun 2019 dengan mengukur perbandingan $\text{TrGP (General Purpose Transfer)+DAK+ Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH}$ dengan $\text{PAD+ TrGP (General Purpose Transfer)+DAK+ Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH}$. Kemandirian fiskal yang tinggi diharapkan menjadi hasil dari penguatan PAD, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (Patarai, 2018).

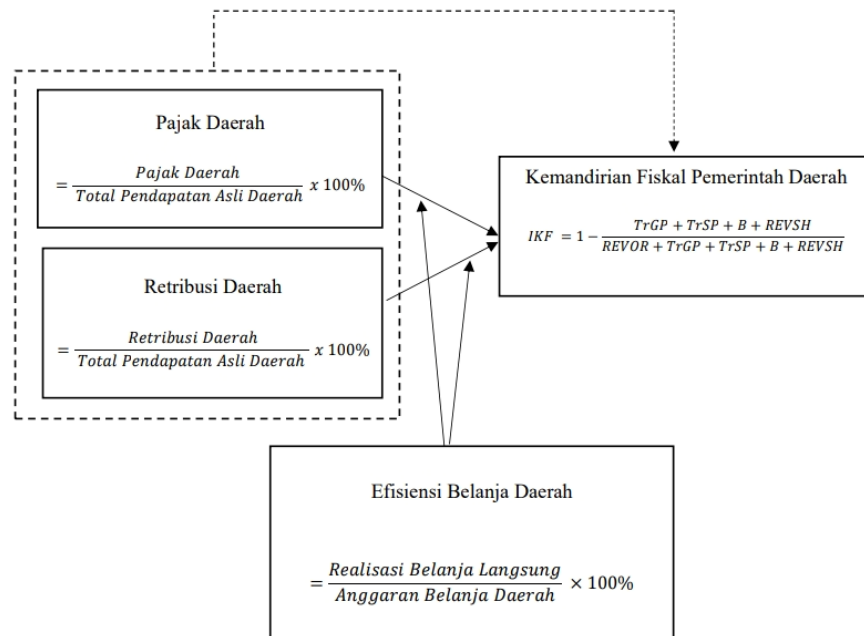
Efisiensi belanja daerah merupakan kondisi ketika otoritas publik mampu mengelola dan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat, terutama melalui penerimaan pajak, secara optimal dan bertanggung jawab untuk menghasilkan keluaran pembangunan yang sebanding atau lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Rambe & Febriani, 2023: 60). Dalam kerangka teori keagenan, efisiensi belanja mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan fiskal. Dalam penelitian lain menegaskan bahwa efisiensi belanja dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan daerah terhadap kemandirian fiskal, sehingga variabel ini berperan dalam menentukan kualitas hubungan tersebut (Alfada, 2019). Efisiensi belanja daerah menjadi faktor internal yang menentukan apakah penerimaan pajak dan retribusi dapat benar-benar dikonversi menjadi kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Pendekatan pemoderasi dalam penelitian ini mengacu pada keterlibatan efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk

memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal dengan mempertimbangkan faktor moderasi berupa efisiensi belanja daerah. Efisiensi belanja daerah dipandang sebagai elemen penting yang dapat memperkuat pengaruh penerimaan pajak dan retribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal, karena pengelolaan anggaran yang efisien mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik untuk hasil pembangunan yang produktif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika belanja daerah tidak efisien, maka peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian fiskal dan pengalokasian belanja modal daerah tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang riil di lapangan, tetapi karena ketersediaan dana (Nasution et al., 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian empiris dengan meneliti peran efisiensi belanja daerah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah, khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika pendapatan asli daerah dan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

—————▶ = Parsial

-----▶ = Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dibangun berdasarkan landasan teori yang relevan serta didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui analisis data (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2024.
2. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2024.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2024
4. Efisiensi Belanja Daerah berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2024.
5. Efisiensi Belanja Daerah berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2024.